Pedoman Akademik Program Studi Teknik Informatika

Bab 1. Ketentuan Umum

Pasal 1.1 Pedoman ini mengatur penyelenggaraan kegiatan akademik bagi seluruh mahasiswa program studi Teknik Informatika. Setiap mahasiswa wajib memahami dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam pedoman ini sejak awal masa studi.

Pasal 1.2 Satu tahun akademik terdiri atas dua semester reguler, yaitu semester ganjil dan semester genap. Setiap semester berlangsung selama 16 minggu, termasuk 14 minggu perkuliahan, satu minggu ujian tengah semester, dan satu minggu ujian akhir semester.

Pasal 1.3 Beban studi dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Satu SKS setara dengan 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu.

Bab 2. Registrasi dan Kartu Rencana Studi

Pasal 2.1 Registrasi dilakukan setiap awal semester melalui sistem informasi akademik pada jadwal yang ditetapkan. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai batas akhir dinyatakan cuti tanpa keterangan dan tidak berhak mengikuti kegiatan perkuliahan.

Pasal 2.2 Kartu Rencana Studi (KRS) diisi setelah registrasi. Jumlah SKS maksimum yang boleh diambil ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya. IPS di atas 3,00 boleh mengambil sampai 24 SKS, IPS 2,50 sampai 2,99 boleh mengambil sampai 21 SKS, dan IPS di bawah 2,50 boleh mengambil sampai 18 SKS.

Pasal 2.3 Perubahan KRS hanya dapat dilakukan pada minggu pertama dan kedua perkuliahan dengan persetujuan dosen pembimbing akademik. Setelah masa tersebut, mata kuliah yang sudah diambil tidak dapat dibatalkan.

Bab 3. Kehadiran dan Perkuliahan

Pasal 3.1 Mahasiswa wajib hadir minimal 75 persen dari total pertemuan setiap mata kuliah untuk dapat mengikuti ujian akhir semester. Ketidakhadiran karena sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang diserahkan paling lambat tiga hari setelah masuk kembali.

Pasal 3.2 Keterlambatan lebih dari 15 menit tanpa alasan yang dapat diterima dianggap tidak hadir. Dosen berhak menolak mahasiswa yang terlambat masuk ke kelas.

Pasal 3.3 Mahasiswa wajib menjaga ketertiban selama perkuliahan, termasuk tidak menggunakan perangkat elektronik untuk kegiatan di luar pembelajaran.

Bab 4. Penilaian dan Ujian

Pasal 4.1 Penilaian hasil belajar terdiri atas tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot setiap komponen ditetapkan dosen pengampu dan diumumkan pada pertemuan pertama.

Pasal 4.2 Nilai akhir dinyatakan dalam huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan bobot angka 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,0; dan 0. Mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah apabila memperoleh nilai minimal C.

Pasal 4.3 Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang berhalangan karena sakit dengan surat dokter, musibah keluarga, atau tugas resmi universitas. Permohonan diajukan secara tertulis kepada ketua program studi paling lambat dua hari kerja setelah ujian.

Pasal 4.4 Kecurangan dalam ujian, termasuk menyontek, bekerja sama tanpa izin, dan menggunakan joki, dikenai sanksi berupa nilai E pada mata kuliah terkait dan dapat berlanjut ke sidang etik.

Bab 5. Cuti, Evaluasi Studi, dan Kelulusan

Pasal 5.1 Cuti akademik dapat diambil paling banyak dua semester selama masa studi dan tidak dihitung dalam batas waktu studi. Pengajuan cuti dilakukan sebelum registrasi dengan alasan yang jelas, misalnya sakit berat atau kepentingan keluarga.

Pasal 5.2 Evaluasi studi dilakukan pada akhir semester kedua, keempat, dan keenam. Mahasiswa yang tidak mencapai 36 SKS dengan IPK minimal 2,00 pada evaluasi dua tahun pertama diberi peringatan, dan dapat diberhentikan bila kondisi berulang pada evaluasi berikutnya.

Pasal 5.3 Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan 144 SKS, memiliki IPK minimal 2,00, tidak memiliki nilai E, dan telah menyelesaikan skripsi. Batas masa studi maksimum adalah 14 semester.